



PUTUSAN

No. 247 K /Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	NOCH YANSEN NELWAN ;
tempat lahir	:	Werot ;
umur / tanggal lahir	:	63 tahun / 27 April 1945 ;
jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
tempat tinggal	:	Desa Werot Jaga III, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara ;
Agama	:	Katolik ;
Pekerjaan	:	Tani ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Noch Yansen Nelwan pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2008 sekitar jam 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2008, bertempat di perkebunan yang bernama Wakokan (Plein) ujung Desa Werot, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini : Mengambil sesuatu barang berupa buah kelapa, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, yakni kepunyaan dari Fredrik Sigar, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa Noch Yansen Nelwan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Mulanya pada waktu tersebut di atas saksi Oldy Sigar yang atas perintah dari ayahnya yang bernama Fredrik Sigar mengambil buah kelapa di tempat yang bernama Wakokan (Plein) ujung Desa Werot, karena buah kelapa tersebut oleh pemiliknya yang bernama Clemens Nelwan telah menyewakan

al. 1 dari 8 hal. Put. No. 247 K /Pid/2010



atau menggadaikan pada Fredrik Sigar selama 1 (satu) tahun yang terhitung sejak tanggal 14 Pebruari 2008 sampai dengan 14 Pebruari 2009 berdasarkan Surat / kwitansi pembayaran tertanggal 14 Pebruari 2008. Atas perintah dari Fredrik Sigar tersebut, maka saksi Oldy Sigar datang ke lokasi memanjat pohon kelapa yang buahnya sudah ada yang bisa dijadikan kopra selanjutnya menjatuhkan buahnya ke tanah. Setelah buahnya sudah berada di tanah kemudian Oldy Sigar turun untuk melanjutkan pekerjaannya namun beberapa saat kemudian datang Terdakwa Noch Yansen Nelwan mengumpulkan buah kelapa yang sudah berada di tanah selanjutnya Terdakwa mengambil sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah di bawah pulang tanpa seijin dari Oldy sigar atau ijin dari pemilik, yakni Fredrik Sigar ; padahal Terdakwa telah mengetahui bahwa buah kelapa tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya adalah bukan milik dari Terdakwa tetapi milik dari Fredrik Sigar yang disewa dari Clemens Nelwan, akibat perbuatan Terdakwa Noch Yansen Nelwan korban Fredrik Sigar mengalami sekitar Rp 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUH Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi tanggal 17 Pebruari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Noch Yansen Nelwan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Noch Yansen Nelwan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi tahanan sementara ;
3. Barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 46 / PID.B / 2008 / PN.AMD tanggal 29 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Noch Yansen Nelwan lengkap dengan seluruh identitasnya tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian" dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut ;

al. 2 dari 8 hal. Put. No. 247 K /Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 06 / Akta Pid / 2009 / PN.AMD yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2009 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 24 Agustus 2009 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 24 Agustus 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi pada tanggal 29 Juli 2009 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 24 Agustus 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244

al. 3 dari 8 hal. Put. No. 247 K /Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekeliruan serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi A De Charge yang dihadirkan oleh Terdakwa.
- *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian selanjutnya menerangkan dalam acara sidang di Pengadilan terutama keterangan pemilik tanah, yakni Clemens Nelwan yang menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Surat Hibah yang dimiliki oleh Terdakwa Noch Yansen Nelwan tidak sah karena dibuat pada saat Clemens Nelwan dalam keadaan sakit (hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan dari Nety Sampelan Mantan Kepala Desa yang menandatangani Surat Hibah tersebut yang menerangkan bahwa pada saat Surat Hibah tersebut dibuat Clemens Nelwan dalam keadaan sakit, serta menjelaskan bahwa salah satu syarat dari Surat Hibah tersebut di mana Terdakwa Noch Yansen Nelwan akan merawat Clemens Nelwan selamat ia masih hidup namun kenyataannya pemberi Hibah hanya dirawat oleh Terdakwa beberapa saat saja sehingga surat hibah dibatalkan oleh Clemens Nelwan pada tanggal 21 September 2007.
 - Bahwa keterangan pengakuan dari Terdakwa di persidangan bahwa ia menerima Surat Hibah sejak tanggal 22 September 2007 dan salah satu

al. 4 dari 8 hal. Put. No. 247 K /Pid/2010



syarat dari hibah tersebut adalah di mana Terdakwa akan merawat Clemens Nelwan selama ia masih hidup namun keterangan Terdakwa menyatakan bahwa ia merawat Clemens Nelwan hanya sampai tanggal 16 Desember 2007.

- Bahwa dalam Surat Hibah tersebut telah dicantum salah satu syarat bahwa Terdakwa akan mengurus pemberi hibah sampai pemberi hibah (Clemens Nelwan) meninggal dunia namun kenyataan bahwa Noch Yansen Nelwan hanya mengurus pemberi hibah sampai dengan bulan Desember tahun 2008,
- Bahwa oleh Clemens Nelwan selaku pemilik tanah kebun tersebut telah melakukan pembatalan surat hibahnya dengan surat tertanggal 21 Oktober 2007 yang diketahui oleh Hukum Tua Desa Werot saat itu, yakni Tedy Karamoy dan sebelumnya juga oleh Clemens Nelwan telah membuat Surat Pembatalan yang ditujukan pada Terdakwa dengan surat yang ditulis tangan dan surat tertanggal 19 Pebruari 2008 (terlampir).
- Bahwa *Judex Facti* dalam mengambil keputusan tidak mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan dalam persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang diajukan dalam persidangan karena dalam persidangan telah diajukan beberapa bukti surat berupa :
 1. Surat keterangan pernyataan pembatalan dari Pemerintah Desa Werot, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara No. 16 / SKPP / 2006 / II / 2008 tertanggal 19 Pebruari 2008.
 2. Surat Pernyataan pembatalan oleh Clemens Nelwan tertanggal 21 Oktober 2007.
 3. Kwitansi tanda terima uang oleh Clemens Nelwan dari Fredrik Sigar tertanggal 14 Pebruari 2008.
 4. Kwitansi tanda terima uang oleh Clemens Nelwan dari Fredrik Sigar tertanggal 02 April 2008.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum berpendapat perbuatan Noch Yansen Nelwan adalah merupakan suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum karena buah kelapa yang diambil Terdakwa baik sebagian atau pun seluruhnya adalah milik orang lain bukan milik dari Terdakwa Noch Yansen Nelwan, karena sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa buah kelapa yang ada di perkebunan Plein Desa Werot tersebut oleh pemilik, yakni Clemens Nelwan telah disewakan kepada Fredrik Sigar namun karena Terdakwa berdalih bahwa tanah kebun tersebut dihibahkan

al. 5 dari 8 hal. Put. No. 247 K /Pid/2010



kepada Terdakwa, maka Terdakwa pergi mengambil buah kelapa yang sedang dikerjakan oleh Fredrik Sigar.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut
Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa, surat hibah / Surat Pemberian Peralihan Hak tertanggal 22 September 2007 pemberian hibah *quo* telah dicatatkan secara resmi oleh Hukum Tua Desa Werot, yaitu Ibu Nettie S. Sampelan dan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Welly Posumah dan Remy J. Mirah dan Terdakwa sendiri, namun Surat Pemberian Peralihan Hak tertanggal 22 September 2007 tersebut telah dibatalkan oleh Pemberi Hibah, yaitu Clemens Nelwan dengan Surat Pernyataan Pembatalan tertanggal 21 Oktober 2007, dan Surat Keterangan Pernyataan Pembatalan Nomor : 16 / SKPP / 2006 / II / 2008 tertanggal 19 Pebruari 2008;
2. Bahwa, walaupun pembatalan tersebut resmi dinyatakan dan ditandatangani dihadapan Hukum Tua namun ternyata kedua surat pembatalan tersebut hanya diketahui oleh saksi Pelapor, yaitu Clemen Nelwan dan Hukum Tua Desa Werot, yaitu Tedy Karamoy (yang menggantikan Hukum Tua sebelumnya ibu Nettie S. Sampelan), dan tidak ada pernyataan dari saksi Pelapor maupun bukti atau alat bukti ataupun pernyataan oleh Hukum Tua bahwa Terdakwa telah mengetahui adanya pembatalan hibah tersebut;
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) bahwa "sah tidaknya pembatalan hibah harus diperiksa dan diputus dalam peradilan Perdata dan menjadi kewenangan Majelis Hakim Perdata", dengan demikian masih terlalu dini perkara *in casu* diperiksa dan diputus dalam peradilan Pidana;
4. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan di atas, maka meskipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan mengambil buah kelapa di perkebunan Wakokan Plein di ujung Desa Werot milik Clemens Nelwan yang telah disewakan kepada Fredrik Sigar namun perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari alasan-alasan kasasi, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum harus dikabulkan;

al. 6 dari 8 hal. Put. No. 247 K /Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 46 / PID.B / 2008 / PN.AMD tanggal 29 Juli 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI AIRMADIDI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 46 / PID.B / 2008 / PN.AMD tanggal 29 Juli 2009 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **NOCH YANSEN NELWAN** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslog Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 14 Maret 2012** oleh **Timur P. Manurung, SH.MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.MH.**, dan **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis

al. 7 dari 8 hal. Put. No. 247 K /Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH**. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

K e t u a,

ttd./ Timur P. Manurung, SH.MM.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd./ Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.MH.

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH,MH)

NIP. 040 018 310

al. 8 dari 8 hal. Put. No. 247 K /Pid/2010